

## ABSTRAK

**Rizky Rasyid:** *Hukum Bersedekap Ketika I'tidal Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan Abdul Aziz bin Baz.*

Shalat adalah Ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim, oleh karena itu banyak ulama yang membahas tentang gerakan shalat, salah satunya mengenai hukum bersedekap ketika I'tidal. Ada yang membid'ahkan dan ada juga yang mengisyaratkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam menetapkan hukum bersedekap ketika I'tidal; 2) Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam menetapkan hukum bersedekap ketika I'tidal; dan 3) Untuk mengetahui analisa perbedaan dan persamaan pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Abdul Aziz bin Baz tentang bersedekap ketika I'tidal.

Kerangka berpikir dari penelitian ini berangkat dari pemahaman ulama bahwa perbedaan membutuhkan jalan keluar. Meski demikian, ikhtilaf tidak boleh terjadi dalam semua lingkup. Ia hanya boleh terjadi pada lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Pada hakikatnya, ruang lingkup ikhtilaf ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad di dalam Islam. Maka dari itu konsep fiqih ikhtilaf dikemukakan untuk melarang sesuatu perdebatan yang saling menyalahkan karena akan membawa kemudharatan.

Penelitian ini menggunakan metode tarjih dengan menggunakan pendekatan analisa komparatif atau perbandingan. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat ulama yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Muhammad Nashiruddin Al-Albani berpendapat, bahwa bersedekap ketika I'tidal hukumnya bid'ah (2) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat, bahwa bersedekap ketika I'tidal disyari'atkan; (3) Dari kedua pendapat di atas, tampaknya lebih tepat dengan menggunakan teori fiqih ikhtilaf diatas, karena menggunakan dalil hadits yang lebih sama, selain sumbernya hadits nya shohih, pendapat ini pun hanya berbeda di metode istinbath hukumnya.

Kata kunci: *Hukum*, bersedekap ketika I'tidal.